



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : KW.08.2/HK.00.8/08/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH PLUS MIFTAHUL HUDA 606
KECAMATAN KALIANDA KAB.LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah Plus Miftahul Huda 606 Kecamatan Kalianda Kab.Lampung Selatan;
b. bahwa Madrasah Aliyah Plus Miftahul Huda 606 Kecamatan Kalianda Kab.Lampung Selatan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Plus Miftahul Huda 606 Kecamatan Kalianda Kab.Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam RI Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Madrasah Aliyah Plus Miftahul Huda Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan Nomor :016/MAP/MH/KLD/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal : Permohonan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Plus Miftahul Huda 606.
2. Rekomendasi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kalianda Kab.Lampung Selatan Nomor : Ma.08.09/PP.00.6/113/2013 Tanggal 7 Mei 2013.
3. Rekomendasi Pokjawas Kab.Lampung Selatan tanggal 15 September 2013.
4. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Lampung Selatan Nomor : Kd.08 1/5/PP.004/137/2013 tanggal 13 Mei 2013.
5. Hasil Penelitian Administrasi serta survey dilokasi Pendirian Madrasah Aliyah Plus Miftahul Huda 606 Kecamatan Kalianda Kab.Lampung Selatan oleh petugas dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dengan Surat Tugas Nomor : KW.08.1/1.b/KP.01.1/006/2014 tanggal 8 Januari 2014.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH PLUS MIFTAHUL HUDA 606 KECAMATAN KALIANDA KAB.LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah Plus Miftahul Huda 606 Kecamatan Kalianda Kab.Lampung Selatan.
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah Plus Miftahul Huda 606 Kecamatan Kalianda Kab.Lampung Selatan diberikan Nomor Statistik Madrasah 131218010037 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam D/Kw/MAS/LS/0037/2014.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut diatas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 27 Januari 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

